

BAB III

METODE PENULISAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dalam hal ini peneliti mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum dan mengkonstruksikannya dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁴⁶

Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perjanjian internasional yang dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁷

B. Jenis Data

Penelitian normatif ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa literature kepustakaan yang terdapat dalam perjanjian atau konvensi internasional, jurnal internasional, referensi buku-buku literatur, internet, dokumen-dokumen dan hasil laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

⁴⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 185.

1. Bahan hukum primer, yaitu perjanjian non-proliferasi nuklir, piagam PBB, literature hukum, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus Korea Utara.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal internasional dan nasional, media massa, internet, video, berita-berita internasional, ensiklopedia, dan kamus yang berkaitan dengan penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus Korea Utara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, serta penelusuran bahan hukum melalui media internet.⁴⁸

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan umum daerah.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 160.

klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.⁴⁹

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus Korea Utara.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum menyangkut penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus Korea Utara.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 181.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 184.